BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 315 /KPTS/IV.03/2022

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila perlu melaksanakan Gerakan Revolusi Mental;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar terlaksana dengan optimal dan tepat sasaran perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tecantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM;
b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM;
c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;
d. melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
e. menyusun petunjuk teknis (juknis) GNRM dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan (juklak) GNRM Provinsi Lampung, ditetapkan dengan melalui Peraturan Bupati;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat kabupaten dan kecamatan;
g. menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan; dan
h. melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada Gugus Tugas Provinsi Lampung setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

OPD | KABAG HUKUM

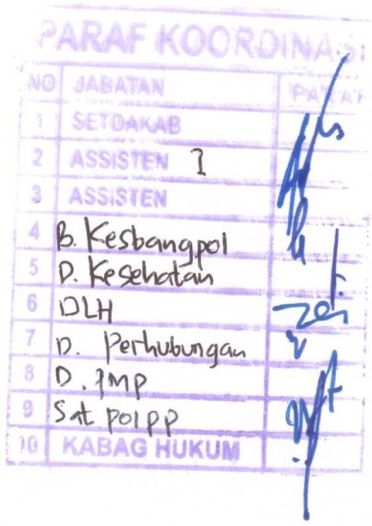
KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki rincian dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gugus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Kasatuan Bangsa dan Politik dengan susunan anggota sebagaimana tecantum dalam lampiran III keputusan ini.

KELIMA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaan Tugasnya dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kapolres Lampung Barat;
6. Dandim 0422 Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 315 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TAHUN 2022

I. Ketua : Bupati Lampung Barat
II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Lampun Barat
III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah kabupaten
IV. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

V Bidang-Bidang

A. Gerakan Lampung Barat Melayani
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota :
1. Direktur Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

B. Gerakan Lampung Barat Bersih
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

C. Gerakan Lampung Barat Tertib
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
Anggota :
1. Kasat Binmas Polres Lampung Barat
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

D. Gerakan Lampung Barat Mandiri
Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Anggota :
1. Kepala Dinas Koperasi, UKM; Perindusterian dan Perdagangan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

OPD | KABAG HUKUM

E. Gerakan Lampung Barat Bersatu

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Anggota :
1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat;
2. Pasi Teritorial Kodim 0422 Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat Setdakab.
5. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesbangpol	
5	D. Kesehatan	
6	DLH	
7	D. Perhubungan	
8	D. PMP	
9	Sat Polpp	
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 315 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TAHUN 2022

I. Ketua:
   a. Memberikan arahan terkait Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
   b. Mengoordinasikan pembentukan, pembinaan dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

II. Wakil Ketua:
   a. Membantu Ketua dalam memberikan arahan terkait Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
   b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pembentukan, pembinaan dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

III. Ketua Harian:
   a. Mengoordinasikan Pelaksanaan tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
   b. Mengoordinasikan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam rangka terwujudnya Program Gerakan Lampung Barat Melayani, Gerakan Lampung Barat Bersih, Gerakan Lampung Barat Mandiri dan Gerakan Lampung Barat Bersatu.

IV. Sekretaris
   a. Merancang Program Aksi untuk Gerakan Lampung Barat Melayani, Bersih, Tertib dan Lampung Barat Mandiri, Bersatu dengan bersinergi serta melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi serta tokoh masyarakat (tokoh Agama, kaum Muda, Perempuan, Insan media, dll);
   b. Melakukan rembuk-rembuk warga dan stakeholder untuk perancangan bersama;
   c. Melaksanakan Program Aksi Bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat (minimal 10 komponen masyarakat);
   d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan;
   e. Membuat laporan dan dokumendasi (foto dan video) tentang program yang dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

V. Koordinator Program Gerakan Lampung Barat Melayani
   a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
   b. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
   c. Penyempurnaan standar pelayan sistem pelayanan dan sistem pelayanan inovatif (e-goverment);

OPD | KABAG HUKUM

d. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara ;
e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
f. Penyempurnaan praturan perundang –undangan (deregulasi);
h. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik ;
i. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;
j. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan; dan
k. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan vidio) tentang program yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada ketua harian melalui sekretaris.

VI. Koordinator Program Gerakan Lampung Barat Bersih
a. Peningkatan perilaku bersih dan sehat;
b. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
c. Pengembangan sistem sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk sungai bersih, sarana dan prasarana pelayan publik;
d. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perilaku hidup bersih dan sehat;
e. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga pengelolaan sampah;
f. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat.
g. Peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

VII. Koordinator Program Gerakan Lampung Barat Tertib
a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
d. Peningkatan perilaku tertib berlalulintas;
e. Peningkatan perilaku antri;
f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib;
h. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunikasi yang ramah dan bebas kekerasan; dan
i. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan vidio) tentang program yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada ketua harian melalui sekretaris.

VIII. Koordinator Program Gerakan Lampung Barat Mandiri
a. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
b. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
c. Penigkatan peran koperasi dan UMKM terhadap ekonomi nasional;
d. Peningkatan apresiasi seni, kreatifitas karya budaya dan warisan budaya;
e. Penigkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan komponen dalam negeri;
g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;

OPD | KABAG HUKUM

h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan dan energi;
j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan memelihara hak kekayaan intelektual;
l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat; dan
p. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan vidio) tentang program yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada ketua harian melalui sekretaris.

IX. Koordinator Program Gerakan Lampung Barat Bersatu
a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan Demokrasi Pancasila;
b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan bangsa;
e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal;
f. Peninglkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;
g. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga komponen masyarakat dan lintas sektor;
h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman toleransi dan budipekerti;
j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budipekerti, toleransi dan hidup rukun; dan
k. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan vidio) tentang program yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada ketua harian melalui sekretaris.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesbangpol	
5	D. Kesehatan	
6	DLH	
7	D. Perhubungan	
8	D. Pmp	
9	Sat Polpp	
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 315 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL TAHUN 2022

I. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

II. Anggota :
1. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
2. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
3. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
5. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
6. Fungsional Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesbangpol	
5	D. Kesehatan	
6	DLH	
7	D. Perhubungan	
8	D. PMP	
9	Sat Pol PP	
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS